



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOBA**

Jl. A.B. Silalahi Komplek Perkantoran Simanjalo

Email: bpbd Tobasa2016@gmail.com



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Toba.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Toba yang dipimpin oleh camat.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu:

- a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Mewujudkan integritas, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Uraian lebih lanjut sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Sebagai tanda pengesahan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mendelegasikan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah menandatangani dokumen Renstra Perangkat Daerah yang terkait dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 5

- (1) Ketetapan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, atau kondisi yang memerlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perubahan indikator kinerja dan target kinerja perangkat daerah;
 - b. Penyesuaian indikasi pendanaan;
 - c. Perubahan perangkat daerah penanggung jawab urusan pemerintahan; dan/atau
 - d. Perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur program, kegiatan, atau sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan penyesuaian pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, tanpa mengubah substansi dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, keselarasan, dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

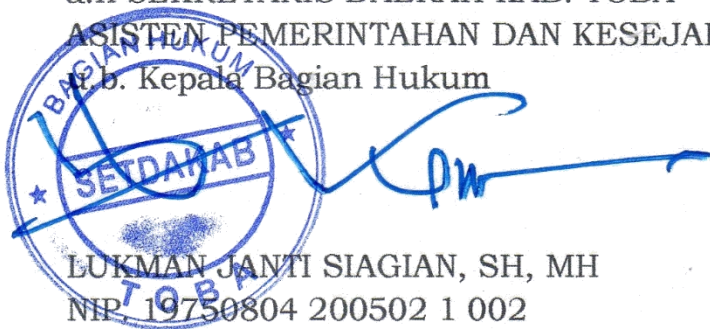
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

z.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 pada dasarnya menjelaskan Visi dan Misi serta rencana program yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba untuk kurun waktu 2025-2029. Penyusunan Renstra dirumuskan tidak terlepas dari pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) yang berhasil disusun tentu saja masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran demi sempurnanya Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba sangat kami harapkan, harapannya dokumen ini memberikan kontribusi dan manfaat bagi kemajuan pemerintah dan masyarakat.

Balige, 19 September 2025

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toba



Robert Manurung, SH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690227 199402 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOBA	
2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	10
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	10
b. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	14
c. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	21
d. Kelompok Sasaran Layanan	26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	26
a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	26
b. Isu Strategis	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029	33
3.2. Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029	35
3.3. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029	41

3.4.	Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029	47
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1.	Uraian Program	49
4.2.	Uraian Kegiatan	51
4.3.	Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif	52
4.4.	Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	56
4.5.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba	58
4.6.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	63
BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	64
5.2.	Kaidah Pelaksanaan	65
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tujuan Negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum”, sehingga setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar termasuk perlindungan, dan hak-hak untuk bebas dari rasa takut terhadap ancaman dan risiko bencana. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Kabupaten Toba memiliki tingkat kerawanan sedang terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia. Potensi bencana yang dihadapi adalah bencana hidrometeorologis (banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan puting beliung). Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Tingkat kerentanan yang tinggi yang dihadapi juga semakin meningkatkan risiko bencana. Pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan ruang dan lahan. Peningkatan pemanfaatan ruang dan lahan yang tidak terkendali dan pembalakan liar dapat mendorong peningkatan kerusakan lingkungan yang selanjutnya dapat berdampak pada kejadian bencana yang lebih besar. Penataan ruang yang tidak berbasis pengurangan risiko bencana dan pembangunan infrastruktur baru di kawasan yang rawan bencana dapat menimbulkan risiko baru.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa pengertian bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan pengertian penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana yaitu kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadinya bencana. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba wajib menyusun suatu dokumen perencanaan (Rencana Strategis) yang mengacu kepada dokumen perencanaan daerah.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan. Sebagai tindak lanjutnya, kepala Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang. Perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdiri dari 4 (empat) pendekatan, yaitu: (1) Politik, (2) Teknokratik, (3) Partisipatif, dan (4) Atas-Bawah (Top Down) dan Bawah Atas

(Bottom-Up). sedangkan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu: (1) Penyusunan Rencana, (2) Penetapan Rencana, (3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana, dan (4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba mempedomani amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 108 huruf (b) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Toba tahun 2025-2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba tahun 2025-2029 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Toba yakni *“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”* dan dengan misi yaitu misi ke 5 (lima) yaitu *Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban*. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba untuk tahun 2025-2029. Selain itu Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Toba Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arahan yang sistematis dalam pencapaian sumber daya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat;
2. Memberikan acuan atau pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
3. Menyediakan standar evaluasi kinerja tahunan;
4. Memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah;
5. Memudahkan aparatur dalam memilih kebijakan program dan kegiatan operasional tahunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan disusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 adalah:

1. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dari berbagai bencana yang ada di Kabupaten Toba dan menyusun pilihan tindakan yang perlu mendapat perhatian utama, berikut program kegiatan, fokus prioritas dan anggaran indikatif yang diperlukan;
2. Memberikan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dan perangkat pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan bencana di Kabupaten Toba agar dapat melaksanakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

1.4. Sistematika Penulisan

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOBA

1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
 - b. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
 - c. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
 - d. Kelompok Sasaran Layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
 - a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
 - b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;

2. Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
3. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
4. Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba;
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOBA

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
 - 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - 2) Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:
- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
 - 2) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Toba. Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba terdiri atas:

a) Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba membawahi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang merupakan jabatan fungsional/non struktural.

b) Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dan Anggota Masyarakat Profesional dan Ahli.

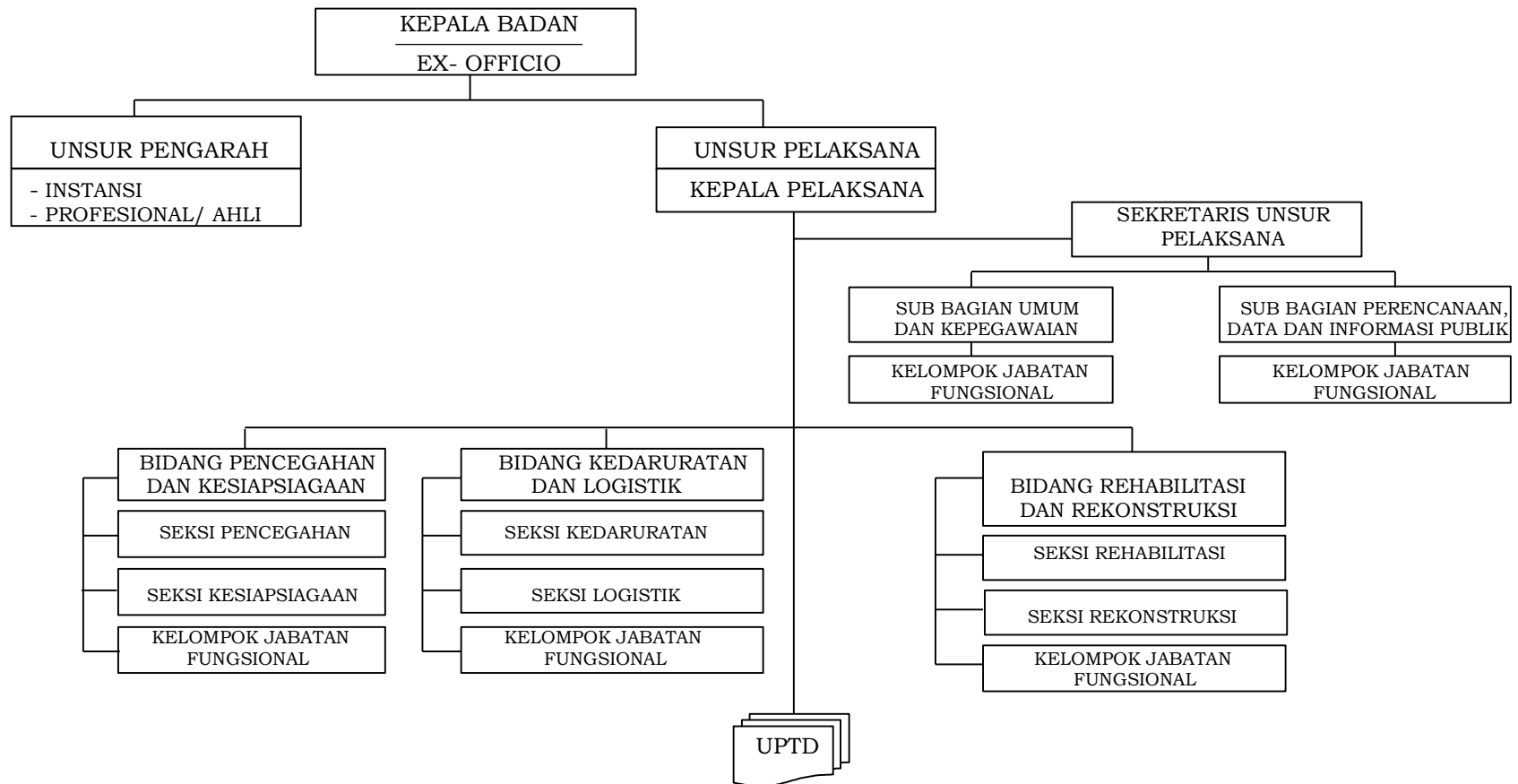
c) Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri atas:

- a) Kepala Pelaksana/ jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
- b) Sekretaris Unsur Pelaksana/ jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- c) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan/ jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Kesiapsiagaan/jabatan pengawas eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- d) Bidang Kedaruratan dan Logistik/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kedaruratan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Logistik dan Peralatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Rekonstruksi/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOBA
(Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022)



b. Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

Sumber daya merupakan unsur penting dalam mendukung kinerja dan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba. Adapun sumber daya yang dimaksud mencakup:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba terdiri dari 44 orang yang terdiri 34 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 25 orang Tenaga Kontrak, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak Tahun 2025

No.	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	10	7	17
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)	12	5	17
3.	Tenaga Kontrak	7	3	10
Jumlah		29	15	44

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Toba

**Data Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Tahun 2025**

No.	Pangkat/Golongan	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Tingkat I	IV/ b	1	0	1
2.	Pembina	IV/a	1	1	2
3.	Penata Tingkat I	III/d	4	3	7
4.	Penata	III/c	1	1	2
5.	Penata Muda Tingkat	III/b	1	1	2
6.	Penata Muda	III/a	1	1	2
7.	Pengatur Tingkat I	II/ d	1	0	1
Jumlah			10	7	17

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Toba

Data Jumlah Pejabat Struktural Tahun 2025

No.	Eselon	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Eselon II.b	Kepala Pelaksana	1	0	1	Plt.
2.	Eselon III.b	Sekretaris	0	0	0	Kosong
3.	Eselon III.b	Kepala Bidang	2	0	2	1 Kosong
4.	Eselon IV.a	Kepala Sub Bagian	0	2	2	-
5.	Eselon IV.a	Kepala Seksi	3	3	6	-
Jumlah			6	5	11	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Toba

**Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Magister (S2)	1	0	1
2.	Sarjana (S1)	7	6	13
3.	Diploma 4 (D4)	0	1	1
4.	Diploma 3 (D3)	2	1	3
5.	SMA/ SMK	12	4	16
Jumlah		22	12	34

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Toba

**Data Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Berdasarkan Disiplin Ilmu Tahun 2025**

No.	Disiplin Ilmu	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	MAGISTER (S2)	1	0	1
	Manajemen	1	0	1
2.	SARJANA (S1)	7	6	13
	Hukum	3	0	3
	Teknik	2	0	2
	Ekonomi	2	5	7
	Sosial	0	1	1
3.	DIPLOMA 4 (D4)	0	1	1
	Terapan Ilmu Pemerintahan	0	1	1
4.	DIPLOMA 3 (D3)	2	1	3
	Perbankan	1	0	1
	Teknik Informatika	1	0	1
	Manajemen Informatika	0	1	1
5.	SMA/ SMK	12	4	16
	Jumlah	22	12	34

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Toba

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan disiplin ilmu, Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba belum ada yang secara khusus memiliki disiplin ilmu tentang kebencanaan.

**Data Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti
Diklat Kepemimpinan Tahun 2025**

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1.	Diklat Kepemimpinan IV	1	0	1
Jumlah				

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian BPBD Kabupaten Toba

2. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

No.	Nama	Merk/Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Pompa Tangan	-	10 Unit	Baik
2	Backpack Pump (Pompa Punggung Besar)	Genfo / Backpack	15 Unit	Baik
3	Pompa Portable	Waterax / Max-3	4 Unit	Baik
4	Selang Air	Syntax / 500	12 Unit	Baik
5	Jeep	Isuzu / TFS85HD D M R4X4DCMT/ Dobel KBN PU	1 Unit	Baik
6	Jeep	Nissan / Navara VL 2.5 (4X4)	1 Unit	Baik
7	Sepeda Motor	Kawasaki / LX 150C (KLX150S)	1 Unit	Baik
8	Sepeda Motor	Honda / GL15A1RR M/T	2 Unit	Baik
9	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150C (KLX 150 8)	1 Unit	Baik
10	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150G B 3924 PFQ	1 Unit	Baik

11	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150G B 3925 PFQ	1 Unit	Baik
12	Sepeda Motor	Kawasaki / LX 150G B 3926 PFQ	1 Unit	Baik
13	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150G B 3927 PFQ	1 Unit	Baik
14	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150G B 3928 PFQ	1 Unit	Baik
15	Sepeda Motor	Kawasaki / LX150G B 3929 PFQ	1 Unit	Baik
16	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang Lainnya (Dst)	-	5 Unit	Baik
17	Tandu Dorong	Tandu Lipat / 210cm x 30cm x 12cm	12 Unit	Baik
18	Out Boat Motor	Tohatsu 18 Pk	1 Unit	Baik
19	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Lainnya (Dst)	Tohatsu / Perahu Karet Bermesin	1 Unit	Baik
20	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang Lainnya (Dst)	Dayung Perahu Karet	5 Unit	Baik
21	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	-	1 Unit	Baik
22	Mesin Gerinda	Bitec / 2000 Watt	1 Unit	Baik
23	Mesin Las Listrik	Lakoni / 900-1600 Watt	1 Unit	Baik
24	Mesin Gerinda Tangan	Makita / 2200 Watt	1 Unit	Baik
25	Gergaji Chain Saw	Chain Saw / Tasto 007	2 Unit	Baik
26	Gergaji Chain Saw	Stihl	3 Unit	Baik
27	Global Positioning System	-	1 Unit	Baik
28	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya (Dst)	-	5 Unit	Baik

29	Lemari Besi/Metal	Steel / 2 Pintu, 2/24S	1 Unit	Baik
30	Lemari Kayu	Ukuran 180 X 180 X 50	2 Unit	Baik
31	Lemari Kayu	Ukuran Kecil	1 Unit	Kurang Baik
32	Lemari Kayu	Lemari Kayu 4 Pintu	2 Unit	Baik
33	Filing Cabinet Besi	4 Laci	5 Unit	Baik
34	Filing Cabinet Besi	Filing Kabinet Merek Yunika / 4 Laci	2 Unit	Baik
35	Filing Cabinet Besi	Status	7 Unit	Baik
36	Meja Kerja Kayu	Meja Setengah Biro	13 Unit	Baik
37	Meja Rapat	Rangka Besi,Lipat	2 Unit	Baik
38	Tempat Tidur Besi	Velbed	6 Unit	Baik
39	Meja 1/2 Biro	-	4 Unit	Baik
40	Meja 1/2 Biro	Maxi	7 Unit	Baik
41	Kursi Rapat	Status	50 Unit	Baik
42	Kursi Putar	-	1 Unit	Baik
43	Mesin Pemotong Rumput	Tasco Knapsack Brush Cutter	2 Unit	Baik
44	Rice Cooker (Alat Dapur)	Yong Ma 2.5 L	1 Unit	Baik
45	Tabung Gas	-	1 Unit	Baik
46	Rak Piring Alumunium	-	1 Unit	Baik
47	Televisi	-	1 Unit	Baik
48	Megaphone	TOA	7 Unit	Baik
49	Tangga Aluminium	Teleskopik	2 Unit	Baik
50	Handy Cam	-	1 Unit	Baik
51	Lampu	-	15 Unit	Baik
52	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Box Kontainer Plastik	2 Unit	Baik
53	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Life Jacket	8 Unit	Baik
54	Alat Rumah Tangga Lain-Lain	Jas Hujan	9 Unit	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Meja Direktur	1 Unit	Baik
56	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Biro Merek Sand Furniture / MT 888	4 Unit	Baik

57	Meja Rapat Pejabat Lainnya	Meja Rapat	1 Unit	Baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Kursi Putar	1 Unit	Baik
59	LCD Monitor	Infokus / WXGA (1280 X 800); DLP Teknologi	2 Unit	Baik
60	Handy Talky (HT)	Alinco / DJ- W10	4 Unit	Baik
61	Unit Tranceiver SSB Transportable	SSB	1 Unit	Baik
62	Antene UHF Portable	Diamond / F23H	1 Unit	Baik
63	Genset	Honda / 6X390	1 Unit	Baik
64	Genset	Honda	1 Unit	Baik
65	Senter	Lampu Senter Hd/ Search Light	1 Unit	Baik
66	Senter	Senter Swat	16 Unit	Baik
67	Senter	Senter Kepala	16 Unit	Baik
68	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Lead Weight Amscud	2 Unit	Baik
69	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Shark Skin 998223	2 Unit	Baik
70	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Weight Belt 998663	2 Unit	Baik
71	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Tac Dive 80 Cuft	2 Unit	Baik
72	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Amscud / Neopren 3MM Tropical 995038	2 Unit	Baik
73	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / Bcd Cressi IC 721701	2 Unit	Baik
74	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / Black DN208150	2 Unit	Baik
75	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / Borg RC559100	2 Unit	Baik
76	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / Clamshell Design HX789000	2 Unit	Baik

77	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / EG269550	2 Unit	Baik
78	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / KC764550	2 Unit	Baik
79	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / LU47500X	2 Unit	Baik
80	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / LX43200X	2 Unit	Baik
81	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cressi / Regulator Cressi AC2XS Compact HX789000	2 Unit	Baik
82	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Cresssi / BG175038	2 Unit	Baik
83	Alat Kesehatan Matra Laut Lainnya (Dst)	Mask	4 Unit	Baik
84	Personal Computer	-	3 Unit	Baik
85	Air Compressor (Alat Laboratorium Kwalitas Udara)	Junior II	1 Unit	Baik
86	Teropong (Senjata Lain - Lain)	-	3 Unit	Baik
87	Lap Top	Acer/Intel Core I 3	1 Unit	Kurang Baik
88	Lap Top	Acer / Intel I 5	1 Unit	Baik
89	Lap Top	Asus	7 Unit	Baik
90	Komputer Unit Lainnya	Mba 13.6 Apple M2/8C Cpu/10C GPU/8GB/512GB - Starl	2 Unit	Baik
91	Komputer Unit Lainnya	Travelmate P214 Core I7 (TMP214/0026)	1 Unit	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3150	6 Unit	Baik
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Ecotank L6290 A4 Wi-Fi Duplex All-In- One Ink Tank	3 Unit	Baik
94	Helmet	-	10 Unit	Baik

95	Sabuk Pengaman Lainnya (Dst)	-	10 Unit	Baik
96	Tenda	-	10 Unit	Baik
97	Tenda Pleton	-	11 Unit	Baik
98	Rambu-Rambu Lalin Darat Lainnya	-	10 Unit	Baik
99	Perahu Cano Canadian 1	-	1 Unit	Baik
100	Peralatan Olahraga Lainnya (Dst)	Tali Lempar	3 Unit	Baik
101	Peralatan Olahraga Lainnya (Dst)	-	100 Unit	Baik
102	Maket & Foto Dokumen Lain-Lain	-	1 Unit	Baik

Sumber: Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah

3. Keuangan (Anggaran)

Dukungan pendanaan dari APBD Kabupaten Toba cenderung mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba sangat bergantung pada alokasi dari belanja langsung daerah.

TAHUN ANGGARAN	ALOKASI DANA
2020	Rp 3.592.744.880,00
2021	Rp 4.672.933.368,00
2022	Rp 3.986.114.306,00
2023	Rp 4.682.849.625,00
2024	Rp 4.052.861.704,00

Sumber: Laporan Keuangan BPBD Kabupaten Toba

c. Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di

daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pemberi layanan kebencanaan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah terhadap masyarakat, karena layanan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba bertindak sebagai pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana yang bertanggung jawab atas pelayanan dasar kebencanaan di Kabupaten Toba. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kategori pencapaian SPM Kebencanaan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	Pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana
		2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
		4	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)
		5	Pelatihan pencegahan dan mitigasi
		6	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
		7	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
		8	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	9	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
		10	Respon cepat darurat bencana
		11	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
		12	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana

Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba 5 (lima) tahun terakhir masih rendah dikarenakan belum adanya dokumen Kajian Risiko Bencana yang memuat peta rawan bencana di Kabupaten Toba sebagai acuan/ dasar pelaksanaan penanggulangan bencana.

Penurunan risiko bencana (Indeks Risiko Bencana) adalah bagian dari dan hasil dari kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencakup pencegahan bencana. Indeks Risiko Bencana memberikan informasi mengenai perbandingan antara besarnya potensi

bahaya/ancaman, kerentanan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana.

Pada tahun 2021-2024 Indeks Risiko Bencana telah menjadi Indikator Kinerja Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba. Indeks Risiko Bencana dari tahun 2021-2024 bergerak stagnan (tetap) yaitu berada pada nilai 107,20 (kategori sedang). Hal ini dikarenakan belum adanya penilaian dan peningkatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Toba guna menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Selama tahun 2021-2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yakni jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana; persentase kejadian bencana yang tertangani; dan persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan. Jumlah SDM/masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana tahun 2021-2024 untuk capaian bergerak naik. Hal ini karena adanya dukungan anggaran untuk Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Sama halnya dengan capaian persentase kejadian bencana yang tertangani dan persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan tahun 2021-2024 juga bergerak naik.

Tahun 2021-2024 indikator program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yaitu Persentase Penanggulangan Bencana sebagai indikator program utama dan Cakupan Kinerja Urusan Pemerintah Daerah sebagai indikator program pendukung.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM	Standar Nasional/ IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Tujuan												
1	Indeks Risiko Bencana		Standar Nasional	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20
	Sasaran												
1	Jumlah SDM/ Masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	SPM	IKK	-	0 Orang	350 Orang	350 Orang	400 Orang	-	0 Orang	3 Orang	270 Orang	500 Orang
2	Persentase kejadian bencana yang tertangani	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	94%	100%	100%
3	Persentase rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan			100%	100%	100	100%	100%	100%	0%	81,25%	100%	100%
	Program												
1	Persentase Penanggulangan Bencana	SPM	IKK	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan Kinerja Urusan Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,38%	91,67%	69,44%	100%

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

d. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat (warga negara) terhadap bencana, mulai dari tahap pra bencana, masa tanggap darurat bencana, sampai pada tahap pasca bencana.

Adapun kelompok sasaran layanan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba adalah masyarakat (warga negara) yang berada di wilayah Kabupaten Toba serta seluruh stakeholder terkait dengan penanganan kebencanaan. Berpijak pada kondisi di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dituntut untuk mampu menelurkan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan layanan bidang kebencanaan secara maksimal dan komprehensif, serta secara aktif melakukan kemitraan strategis dengan pihak-pihak terkait semisal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Perguruan Tinggi, serta Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang kemanusiaan dan kebencanaan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

a. Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Terkait pelayanan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana belum maksimal terdiri dari:

1. Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana;
2. Belum optimalnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Belum optimalnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Permasalahan di atas dirangkum dalam tabel berikut:

PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN	AKAR MASALAH
Penyelenggaraan penanggulangan bencana belum maksimal	1. Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana	1. Belum adanya dokumen Kajian Risiko Bencana yang menyajikan peta rawan bencana
		2. Belum semua daerah rawan bencana terpasang rambu informasi bencana
	2. Belum optimalnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana (EWS) di semua wilayah rawan bencana
		2. Belum terbentuknya desa/ kelurahan tangguh bencana
		3. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana masih rendah
	3. Belum optimalnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Kurangnya peran serta eksternal BPBD (pentahelix) dalam penanganan pada saat kejadian bencana
		2. Belum terbangunnya sistem informasi kebencanaan di daerah

		3. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) internal dan eksternal dalam penanggulangan kedaruratan bencana
		4. Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana (Destana) menjadi mitra dalam penanggulangan bencana
	4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	1. Ketebatasan kapasitas Aparatur dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
		2. Belum optimalnya kerjasama pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, akademisi dan masyarakat (pentahelix) terkait penanggulangan bencana Kabupaten/ Kota

b. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba meliputi:

a. Isu Global:

1. Perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi

Perubahan iklim global turut meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Penanggulangan bencana dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian dari setiap kebijakan pembangunan, guna melindungi kehidupan masyarakat dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

b. Isu Nasional:

1. Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana

Peningkatan sistem peringatan dini merupakan bagian penting dari strategi mitigasi dan pencegahan bencana, yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak buruk yang mungkin terjadi.

2. Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang

Perencanaan tata ruang berperan sebagai alat mitigasi yang efektif dengan mengatur pembangunan di area rawan bencana, membatasi aktivitas manusia, dan mengalokasikan penggunaan lahan yang aman. Dengan mengintegrasikan aspek penanggulangan bencana, seperti identifikasi bahaya dan peta risiko, dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang, dapat mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bencana alam.

c. Isu Regional:

1. Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan bencana sangat penting agar setiap pihak

yang terlibat memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi di wilayahnya, memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk bertindak efektif dan efisien saat bencana terjadi, mampu memberikan dukungan psikososial kepada korban, serta dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi dampak bencana.

2. Penurunan kualitas dan degradasi lingkungan

Penurunan kualitas lingkungan atau degradasi lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), deforestasi, alih fungsi lahan, dan kurangnya ruang terbuka hijau (RTH) berdampak pada peningkatan risiko bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana terkait karhutla, seperti upaya pemadaman, evakuasi, dan pemulihan pasca-bencana. Penurunan kualitas lingkungan secara umum juga dapat memicu terjadinya bencana lain seperti longsor, banjir, dan kekeringan, yang semuanya memerlukan kesiapsiagaan dan tindakan darurat dari BPBD. BPBD juga berperan dalam melakukan mitigasi dan sosialisasi untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan lebih lanjut dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi bencana di daerah. Potensi bencana adalah wilayah yang rawan atau mudah terkena bencana. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan identifikasi potensi bencana merupakan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah. Pengelolaan potensi bencana secara terarah dan efisien melalui strategi penanggulangan

bencana daerah yang terintegrasi menjadi dasar kebijakan yang efektif.

Isu-isu strategis dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pra bencana

Fokus pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini meliputi pemetaan dan pemantauan, sosialisasi dan edukasi, Sistem Peringatan Dini, dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanggulangan bencana.

2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur

Membangun kapabilitas institusi dan aparatur dalam manajemen bencana meliputi penguatan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon cepat tanggap darurat

Memastikan kesiapan dalam menghadapi bencana dan memberikan respons yang cepat dan efektif meliputi perencanaan berbasis risiko, dan peningkatan tanggap darurat.

4. Ketahanan masyarakat dan budaya sadar bencana

Mendorong masyarakat untuk menjadi bagian aktif dalam pengurangan risiko dan peningkatan ketahanan meliputi pemberdayaan masyarakat.

5. Penanganan bencana harus menjadi urusan bersama (pentahelix)

Penanganan bencana harus menjadi urusan bersama melalui pendekatan pentahelix karena tidak ada satu pihak pun yang dapat menanganinya secara mandiri, dan kolaborasi lima elemen pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media menghasilkan sistem penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.1 Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi bencana	1. Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana	Pengelolaan risiko bencana	1. Perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi	1. Rendahnya persentase cakupan peringatan dini bencana	1. Terbatasnya kapasitas sumber daya di bidang penanggulangan bencana	1. Penguatan pra bencana
	2. Aspek penanggulangan bencana belum terintegrasi penuh dalam dokumen perencanaan pembangunan dan tata ruang			2. Penurunan kualitas dan degradasi lingkungan	2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur	
	3. Belum optimalnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				3. Peningkatan kesiapsiagaan dan respon cepat tanggap darurat	
	4. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana				4. Ketahanan masyarakat dan budaya sadar bencana	
					5. Penanganan bencana harus menjadi urusan bersama (pentahelix)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan merupakan kinerja yang akan menjadi perwujudan tercapainya visi dan misi daerah.

Sesuai Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 yaitu **“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”** yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi yaitu:

1. MISI 1 Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak;
2. MISI 2 Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata;
3. MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah;
4. MISI 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat;
5. MISI 5 Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
6. MISI 6 Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal.

Berdasarkan misi di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba sesuai tugas dan fungsi dalam menangani urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang mencakup perlindungan masyarakat terhadap bencana, termasuk dalam misi ke 5 (lima) yaitu **Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban**. Sesuai misi tersebut, maka tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Toba tahun 2025-2029 adalah **Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana.**

Meningkatnya ketangguhan masyarakat dicapai dengan meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam manajemen bencana, optimalisasi partisipasi publik dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, serta perbaikan infrastruktur dan sistem informasi kebencanaan. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) berfungsi sebagai alat ukur untuk memahami dan memperbaiki kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, sehingga diperlukan upaya terintegrasi lintas sektor untuk menurunkan risiko bencana. Penilaian IKD dilaksanakan dengan metode diskusi terfokus (Focus Group Discussion) terkait daftar isian (kuesioner) yang isi jawabannya disepakati bersama oleh multistakeholders yang disesuaikan dengan jenis dan karakter ancaman bencana di wilayah tersebut. Hasil penilaian IKD kemudian ditindaklanjuti menjadi rekomendasi dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan daerah yang secara langsung berdampak pada penurunan IRBI. IKD didapatkan dari isian kuesioner/daftar pertanyaan dalam 7 parameter Indeks Ketahanan Daerah. Dalam 7 parameter IKD sendiri terdapat 7 Prioritas dan 71 Indikator. Setiap indikator diturunkan menjadi 4 pertanyaan kunci, sehingga total ada 284 pertanyaan kunci. Setiap pertanyaan kunci wajib disertakan bukti verifikasi (*evidence*) seperti salinan peraturan, dokumentasi kegiatan, daftar hadir, dokumen anggaran, dan lain-lain.

Manajemen penanggulangan bencana adalah fondasi krusial karena merupakan serangkaian kegiatan terpadu (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan) yang membentuk sistem perlindungan dan ketangguhan masyarakat untuk meminimalkan dampak bencana serta mempercepat pemulihan.

3.2. Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah. Sesuai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Ketangguhan Terhadap Bencana, sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 adalah:

1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana adalah fondasi utama untuk mencapai ketangguhan masyarakat terhadap bencana, karena masyarakat yang siap akan dapat mengurangi dampak bencana secara signifikan, meningkatkan respons cepat saat terjadi bencana, serta pulih lebih cepat pasca bencana, dan akhirnya mampu menghadapi ancaman di masa depan.

Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana diukur dengan persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, yang merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui kegiatan pra bencana seperti pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak warga yang mendapatkan layanan tersebut, yang berarti semakin besar kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

2. Meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana

Meningkatkan kualitas pelayanan evakuasi korban bencana berkontribusi pada meningkatnya ketangguhan terhadap bencana melalui pengurangan korban jiwa, mempercepat pemulihan, dan membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana di masa depan. Hal ini dicapai

melalui perencanaan yang matang, edukasi, kesiapsiagaan infrastruktur, simulasi, serta kerjasama antar lembaga untuk menciptakan sistem evakuasi yang efektif dan efisien.

Meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana diukur dengan persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Ini adalah indikator yang mengukur sejauh mana warga yang terdampak bencana berhasil dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman atau risiko lebih lanjut akibat bencana tersebut. Evakuasi korban bencana adalah proses pemindahan atau pengungsian penduduk atau individu yang berada dalam zona yang terancam oleh bencana atau situasi darurat yang mengancam nyawa, keselamatan, atau kesejahteraan mereka. Tujuan utama dari evakuasi adalah melindungi nyawa manusia dan meminimalkan risiko terhadap kecelakaan, cedera, atau kerusakan yang lebih lanjut akibat bencana yang terjadi.

3. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Meningkatnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sangat krusial untuk mencapai ketangguhan terhadap bencana karena akuntabilitas memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana yang lebih efektif, terencana, dan transparan, sehingga mampu mencegah, mengurangi dampak, dan memulihkan wilayah dari bencana. Akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara bertanggung jawab, sehingga tujuan utama untuk menciptakan wilayah yang tangguh dan masyarakat yang aman dari bencana dapat tercapai.

Nilai evaluasi internal AKIP merujuk pada skor atau peringkat yang diberikan kepada suatu instansi pemerintah setelah melakukan penilaian terhadap implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mereka sendiri secara internal, untuk mengetahui kualitas dan akuntabilitas kinerja instansi tersebut. Penilaian ini dilakukan secara berjenjang dan rutin oleh tim internal (seperti Inspektorat) berdasarkan komponen-komponen SAKIP, seperti perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal itu sendiri. Nilai ini kemudian akan menjadi dasar untuk perbaikan manajemen kinerja dan akuntabilitas instansi, serta data pendukung untuk evaluasi nasional.

Tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Manajemen penanggulangan bencana pada prinsipnya merupakan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).

Dalam manajemen penanggulangan bencana, ada norma-norma dasar yang harus dipatuhi, seperti norma keselamatan dan norma tanggung jawab bersama dalam penanggulangan risiko bencana. Ditetapkannya standar yang harus dipenuhi dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, seperti standar dalam mitigasi, kesiapsiagaan, serta standar dalam pemulihan pasca-bencana. Kegiatan manajemen penanggulangan bencana melibatkan prosedur yang jelas dan sistematis, mulai dari identifikasi risiko, penyusunan rencana tanggap darurat, hingga penanganan pasca-bencana, seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Adanya kriteria yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas berbagai upaya penanggulangan bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun pada tahap pemulihan dan mitigasi. Manajemen penanggulangan bencana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

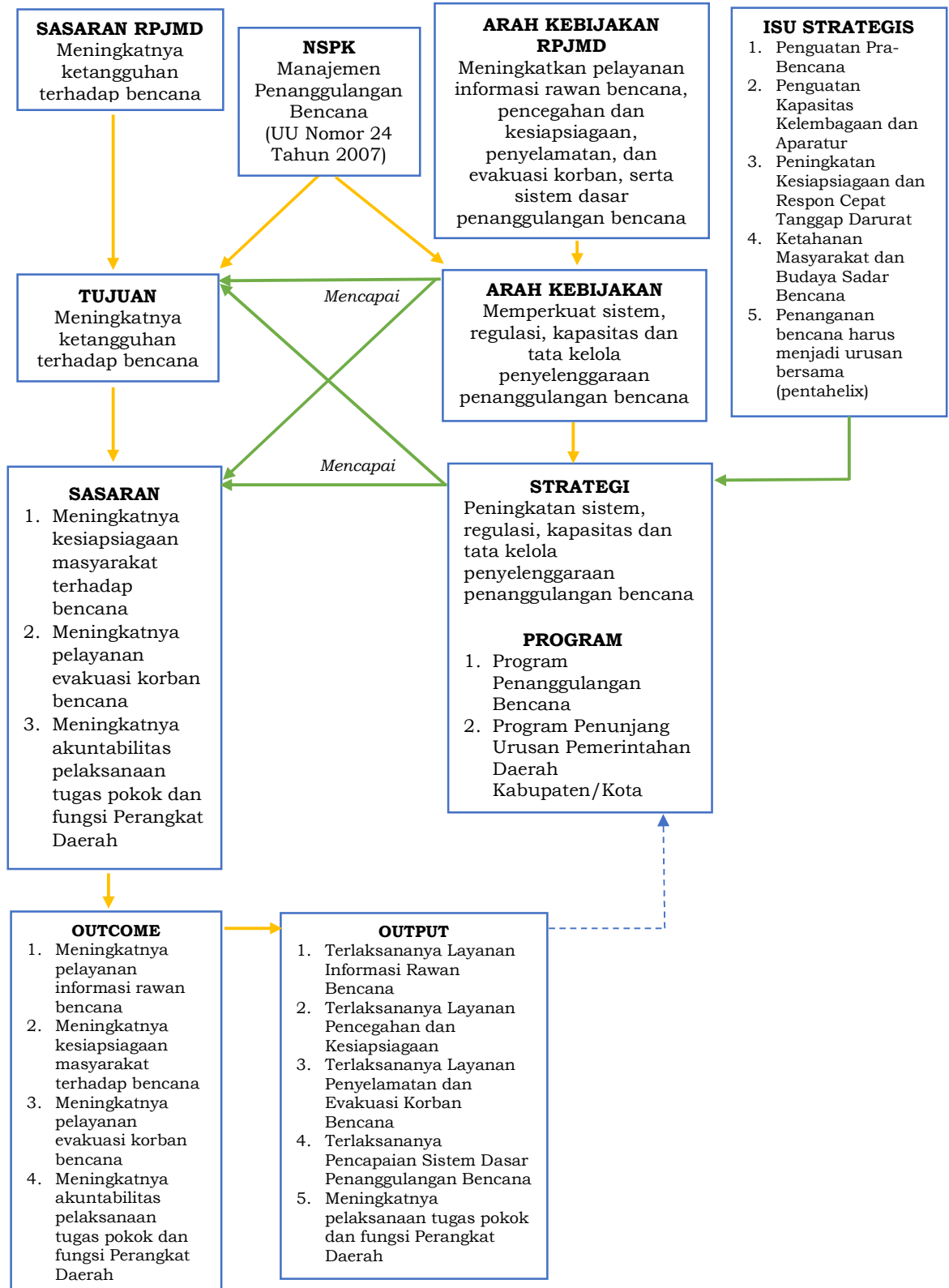
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal, diantaranya visi dan misi kepala daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro.

Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

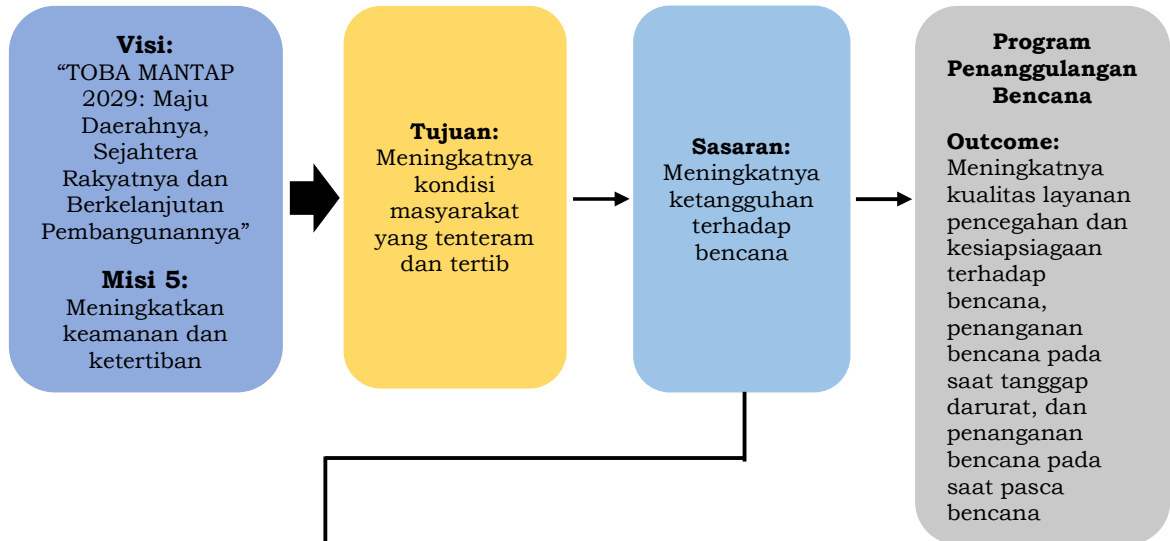
Konsep Renstra dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.1 Konsep Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba**

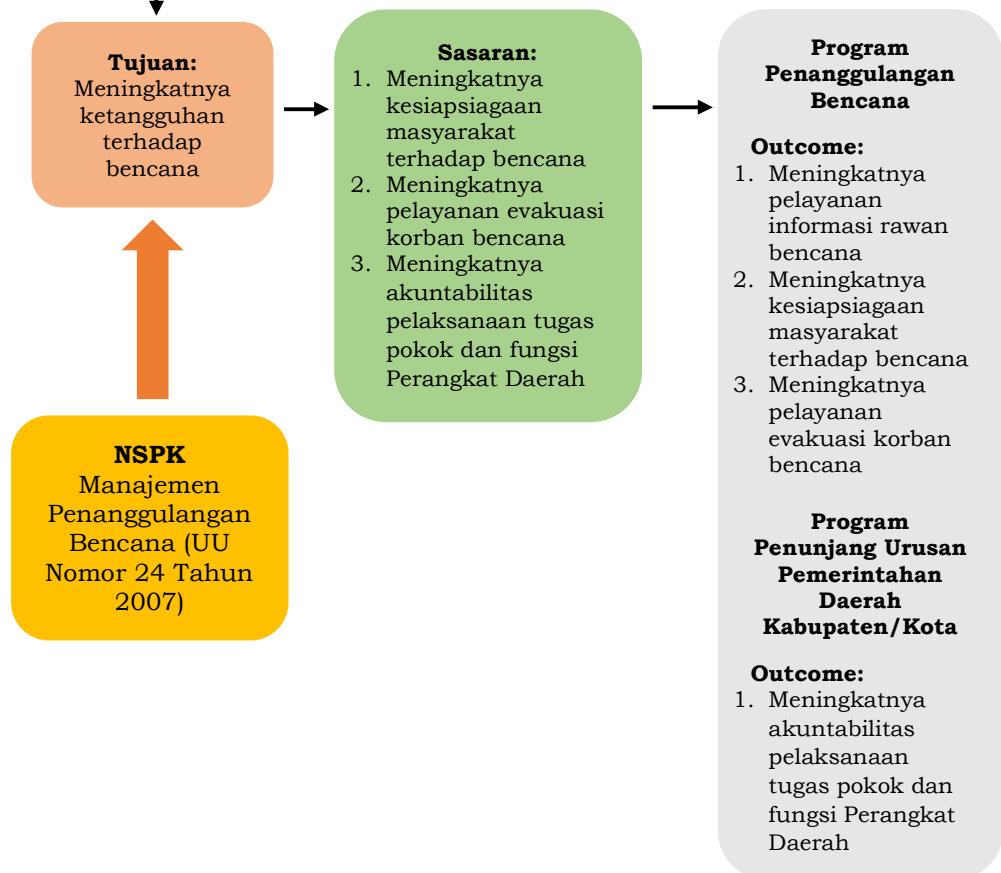


**Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD
dengan Tujuan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba**

RPJMD



RENSTRA



3.3. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran Renstra perangkat daerah. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah.

Analisis yang digunakan dalam perumusan strategi Renstra melalui Metode Analisis SWOT, yaitu *Strengths* (S), *Weaknesses* (W), *Opportunities* (O), and *Threats* (T). Pemilihan metode ini didasarkan kepada relevansi dari pendekatan yang dilakukan melalui metode tersebut, yang akan menghasilkan analisis dan pilihan strategis. Asumsi-asumsi hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menentukan faktor penentu keberhasilan dan faktor ancaman kegagalan. Faktor Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) disajikan pada tabel berikut:

FAKTOR INTERNAL	FAKTOR EKTERNAL
KEKUATAN (<i>STRENGTH</i> = S)	PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i> = O)
a. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	a. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu penanggulangan bencana
b. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	b. Dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

c. Tersedianya alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Toba	c. Peningkatan akses teknologi dan informasi terkait penanggulangan bencana
d. Memiliki hubungan koordinasi yang baik dengan instansi, lembaga, dan pihak terkait lainnya	d. Peningkatan kerjasama dengan Kabupaten/Kota tetangga dalam menghadapi bencana lintas batas daerah
KELEMAHAN (<i>WEAKNESSES</i> = W)	TANTANGAN (<i>THREATS</i> = T)
a. Belum adanya peta rawan bencana	a. Meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam akibat perubahan iklim
b. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia	b. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana
c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	c. Terbatasnya infrastruktur dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana
d. Belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi	d. Keterbatasan akses teknologi dan informasi terkait penanggulangan bencana
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana yang belum tersedia secara menyeluruh	e. Belum terintegrasinya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan secara efektif dan komprehensif

Berdasarkan tabel di atas, maka sesuai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yaitu meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan sasaran yaitu meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2025-2029 adalah **Peningkatan Sistem, Regulasi, Kapasitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.**

Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana secara langsung meningkatkan ketangguhan terhadap bencana karena memungkinkan penanganan yang lebih efektif dan efisien melalui pengurangan kerentanan, kesiapsiagaan yang lebih baik, serta respons yang lebih terkoordinasi dan efektif. Sistem yang baik, regulasi yang jelas,

kapasitas yang memadai (baik individu maupun institusional), dan tata kelola yang terorganisir menciptakan fondasi yang kokoh untuk meminimalkan kerugian, melindungi masyarakat, dan mempercepat pemulihan pasca bencana.

Sistem yang baik, regulasi yang kuat, kapasitas yang memadai, dan tata kelola yang efektif membentuk fondasi yang kuat untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, yang kemudian terukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur untuk menilai kapasitas penanggulangan bencana di suatu wilayah administrasi. Ketika sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana ditingkatkan, maka secara otomatis kapasitas daerah dan masyarakat untuk menghadapi bencana juga meningkat. Peningkatan inilah yang kemudian akan tercermin dalam skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang lebih tinggi, menandakan daerah yang lebih tangguh terhadap bencana.

Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana secara langsung meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena elemen-elemen tersebut merupakan fondasi pelayanan dasar dan esensial kepada warga, khususnya di wilayah rawan bencana dan saat terjadinya bencana. Sistem dan regulasi yang baik memastikan pelayanan bencana sesuai standar, kapasitas yang meningkat memungkinkan penanganan lebih baik, dan tata kelola yang efisien menjamin semua sumber daya teroptimalkan untuk melindungi warga dan mengurangi dampak bencana, sehingga standar pelayanan dasar tercapai. Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan, kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi bencana merupakan bentuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang penanggulangan bencana. Ini mencakup penyediaan pelayanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta layanan

penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang ditujukan bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan korban bencana.

Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola dalam penanggulangan bencana secara langsung meningkatkan kesiapsiagaan karena menciptakan fondasi yang kuat untuk mitigasi dan respons bencana yang efektif. Sistem yang baik menyediakan sarana pemantauan dan peringatan dini, regulasi yang jelas mengatur tindakan dan tanggung jawab, kapasitas yang memadai memastikan sumber daya dan keterampilan yang dibutuhkan tersedia, sementara tata kelola yang baik mengoordinasikan semua elemen ini secara terstruktur dan terpadu.

Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana secara langsung meningkatkan kesiapsiagaan bencana karena menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk edukasi, perencanaan, dan mitigasi risiko, yang pada gilirannya meningkatkan persentase warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui penyuluhan, pelatihan, dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik.

Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana secara langsung meningkatkan pelayanan evakuasi korban bencana melalui kesiapan yang lebih baik, respons yang terkoordinasi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Sistem yang kuat membantu memetakan risiko dan jalur evakuasi, regulasi yang jelas mengarahkan tindakan yang efektif, kapasitas yang meningkat memungkinkan respons cepat dan memadai, serta tata kelola yang baik memastikan koordinasi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan evakuasi.

Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana secara langsung meningkatkan pelayanan evakuasi korban bencana, yang pada gilirannya akan meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh layanan

penyelamatan dan evakuasi. Peningkatan ini mencakup penyediaan sistem peringatan dini yang lebih baik, regulasi yang jelas untuk respons cepat, peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam merespons, serta tata kelola yang memastikan koordinasi dan efektivitas tindakan evakuasi.

Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana secara langsung meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah karena kerangka kerja yang kuat dan jelas memastikan setiap tahapan penanggulangan bencana dilakukan sesuai prosedur, dapat diawasi, serta sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan transparan, yang semuanya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) secara akuntabel. Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas, dan tata kelola penanggulangan bencana (Sistem Pengelolaan Bencana) akan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta nilai evaluasi internal AKIP karena memperjelas tanggung jawab, meningkatkan efisiensi, serta mendorong penggunaan sumber daya yang lebih baik untuk pencapaian kinerja yang terukur dan akuntabel, yang pada akhirnya mengarah pada evaluasi AKIP yang positif.

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3 TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	-	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	
	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)	15,42	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100	
	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	73,50	72,96	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	

Penahapan Pembangunan

Pencapaian tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yaitu meningkatnya ketangguhan terhadap bencana dan sasaran yaitu meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dilakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2026 dengan harapan dapat diwujudkan pada tahun 2030. Fokus Rencana Strategis (Renstra) dalam penahapan pembangunan selama 2026-2030 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel Penahapan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba**

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
<u>Pra Bencana:</u> 1. Identifikasi dan pemetaan risiko (mitigasi) 2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Toba	<u>Pra Bencana:</u> 1. Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten Toba 2. Peningkatan pencegahan dan mitigasi bencana 3. Peningkatan sarana dan pra sarana bencana	<u>Pra Bencana:</u> 1. Pengelolaan Risiko Bencana 2. Peningkatan layanan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) 3. Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	<u>Pra Bencana:</u> 1. Penguatan data dan informasi 2. Pengembangan sistem informasi dan peringatan dini 3. Peningkatan desa/ kelurahan tangguh bencana	Peningkatan Ketangguhan Bencana
<u>Tanggap Darurat:</u> 1. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) 2. Peningkatan pelayanan evakuasi korban bencana	<u>Tanggap Darurat:</u> 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 2. Penyusunan SOP penanganan bencana	<u>Tanggap Darurat:</u> 1. Peningkatan respon cepat darurat bencana 2. Peningkatan pelayanan evakuasi dan logistik bencana	<u>Tanggap Darurat:</u> 1. Peningkatan aktivasi sistem komando 2. Peningkatan tanggap darurat bencana	
<u>Pasca Bencana:</u> Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi	<u>Pasca Bencana:</u> Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi	<u>Pasca Bencana:</u> Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan peningkatan kapasitas sdm aparatur penanggulangan bencana	<u>Pasca Bencana:</u> Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi	

Lokus Pembangunan

Lokus pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah wilayah administratif yang menjadi fokus upaya penanggulangan bencana, mencakup pencegahan, mitigasi, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Penetapan lokus ini bertujuan untuk memfokuskan upaya pencegahan, persiapan, respons, dan pemulihan bencana agar lebih efektif dan efisien. Lokus Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba adalah daerah rawan bencana di Kabupaten Toba yang memiliki potensi bahaya tinggi sebagai area prioritas penanganan dan perencanaan mitigasi terdiri dari Kecamatan Balige, Tampahan, Habinsaran, Borbor, Nassau, Pintu Pohan Meranti, Lumban Julu, dan Ajibata. Delapan kecamatan tersebut merupakan daerah yang sering dan rentan terjadi bencana.

3.4. Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Arah kebijakan merinci fokus dan strategi yang akan diambil untuk mengarahkan program dan kegiatan pembangunan agar lebih sinergis, konsisten, dan berkesinambungan.

Selaras dengan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba yaitu Peningkatan Sistem, Regulasi, Kapasitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sesuai tugas dan fungsi BPBD yang menjadi arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Toba dalam

kurun waktu lima tahun kedepan adalah **Memperkuat Sistem, Regulasi, Kapasitas dan Tata Kelola Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**. Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

**Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba**

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
1	Urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana	Memperkuat sistem, regulasi, kapasitas dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana	

Strategi dan arah Kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

VISI		“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”	
MISI		Misi 5 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	1. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 2. Meningkatkan pelayanan evakuasi korban bencana 3. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Peningkatan sistem, regulasi, kapasitas dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana	Memperkuat sistem, regulasi, kapasitas dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata.

4.1. Uraian Program

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba menetapkan 2 (dua) program untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana sebagai program utama.

Outcome dari Program Penanggulangan Bencana adalah:

- a. Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;

c. Meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana.

Ada 3 (tiga) indikator dari Program Penanggulangan Bencana meliputi:

- 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai program pendukung. *Outcome* dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Adapun indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Nilai Evaluasi Internal AKIP.

Adapun Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.1 berikut:

**TABEL 4.1 PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					4.174.881.000,00		4.758.626.000,00		4.637.923.000,00		4.998.783.000,00		6.013.217.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.795.891.000,00		3.905.290.000,00		3.945.400.000,00		4.231.311.000,00		4.957.675.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	73,50	72,96	75,00	3.795.891.000,00	77,00	3.905.290.000,00	79,00	3.945.400.000,00	81,00	4.231.311.000,00	83,00	4.957.675.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					378.990.000,00		853.336.000,00		692.523.000,00		767.472.000,00		1.055.542.000,00	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	15,42	100	100	175.720.000,00	100	295.000.000,00	100	217.120.000,00	100	252.000.000,00	100	382.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
Meningkatnya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100	103.270.000,00	100	318.336.000,00	100	225.403.000,00	100	245.472.000,00	100	383.542.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	270.000.000,00	100	290.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
TOTAL KESELURUHAN					4.174.881.000,00		4.758.626.000,00		4.637.923.000,00		4.998.783.000,00		6.013.217.000,00	

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa.

Selanjutnya untuk melaksanakan program-program di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam mencapai sasaran program melakukan kegiatan-kegiatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana, meliputi 4 (empat) kegiatan:
 - 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 6 (enam) kegiatan:
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program/ kegiatan/ sub kegiatan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba disajikan pada tabel 4.2 berikut:

**TABEL 4.2 PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana	Terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana (%)		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
				Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
				Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
				Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana		Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Terlaksananya Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
			Terlaksananya Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
				Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
				Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
	Meningkatnya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatnya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana		Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)		
				Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
				Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
				Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)		
	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

4.3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Sub kegiatan adalah bagian dari suatu kegiatan dalam dokumen perencanaan anggaran yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja dengan tujuan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang spesifik pada kegiatan tersebut, dan merupakan rincian dari sebuah pekerjaan atau aktivitas yang lebih besar. Sub kegiatan merupakan tingkatan yang lebih rinci dalam perencanaan untuk memastikan setiap aspek suatu proyek atau kegiatan dapat dilaksanakan dan diawasi secara efektif.

Adapun sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Program Penanggulangan Bencana dengan 4 (empat) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Kegiatan/ sub kegiatan dari Program Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan 1 (satu) sub kegiatan, meliputi:
 - 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dengan 8 (delapan) sub kegiatan, meliputi:
 - 1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 4) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 5) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
 - 6) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 7) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

- 8) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dengan 5 (lima) sub kegiatan, meliputi:
 - 1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
 - 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, dengan 4 (empat) sub kegiatan, meliputi:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 4) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 6 (enam) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan. Kegiatan/ sub kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan, meliputi:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 1 (satu) sub kegiatan, meliputi:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan, meliputi:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan, meliputi:
- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan, meliputi:
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan, meliputi:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Rencana program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba disajikan pada tabel 4.3 berikut:

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				4.174.881.000,00		4.758.626.000,00		4.637.923.000,00		4.998.783.000,00		6.013.217.000,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.795.891.000,00		3.905.290.000,00		3.945.400.000,00		4.231.311.000,00		4.957.675.000,00		
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	73,50	75,00	3.795.891.000,00	77,00	3.905.290.000,00	79,00	3.945.400.000,00	81,00	4.231.311.000,00	83,00	4.957.675.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	4	8.000.000,00	4	11.000.000,00	4	11.000.000,00	4	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	23		23		24		23		23			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	4	4.000.000,00	4	5.500.000,00	4	5.500.000,00	4	7.500.000,00	5	7.500.000,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4.000.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	23	4.000.000,00	23	5.500.000,00	24	5.500.000,00	23	7.500.000,00	23	7.500.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.146.781.000,00		3.173.252.000,00		3.200.252.000,00		3.227.792.000,00		3.255.883.000,00		
Meningkatnya administrasi keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	3.146.781.000,00	35	3.173.252.000,00	35	3.200.252.000,00	35	3.227.792.000,00	35	3.255.883.000,00		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.146.781.000,00		3.173.252.000,00		3.200.252.000,00		3.227.792.000,00		3.255.883.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	32	35	3.146.781.000,00	35	3.173.252.000,00	35	3.200.252.000,00	35	3.227.792.000,00	35	3.255.883.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				188.000.000,00		251.120.000,00		262.000.000,00		394.120.000,00		460.120.000,00		
Meningkatnya administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	188.000.000,00	4	251.120.000,00	4	262.000.000,00	4	394.120.000,00	4	460.120.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48.000.000,00		49.000.000,00		50.000.000,00		51.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	48.000.000,00	12	49.000.000,00	12	50.000.000,00	12	51.000.000,00	12	65.000.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000,00		26.000.000,00		27.000.000,00		28.120.000,00		30.120.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	25.000.000,00	4	26.000.000,00	4	27.000.000,00	4	28.120.000,00	4	30.120.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		161.120.000,00		170.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	100.000.000,00	8	161.120.000,00	8	170.000.000,00	8	300.000.000,00	8	350.000.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		730.000.000,00		
Tersedianya barang penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	100.000.000,00	1	730.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-		-		-		5		4			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		650.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	650.000.000,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		100.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	5	100.000.000,00	4	80.000.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				233.280.000,00		242.940.000,00		243.000.000,00		263.060.000,00		263.120.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	233.280.000,00	12	242.940.000,00	12	243.000.000,00	12	263.060.000,00	12	263.120.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12				12		12		12			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				30.000.000,00		30.060.000,00		30.120.000,00		30.180.000,00		30.240.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	30.060.000,00	12	30.120.000,00	12	30.180.000,00	12	30.240.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				203.280.000,00		212.880.000,00		212.880.000,00		232.880.000,00		232.880.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	203.280.000,00	12	212.880.000,00	12	212.880.000,00	12	232.880.000,00	12	232.880.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				219.830.000,00		226.978.000,00		229.148.000,00		231.339.000,00		233.552.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	10	219.830.000,00	10	226.978.000,00	10	229.148.000,00	10	231.339.000,00	10	233.552.000,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	6		13		13		13		13			
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				214.830.000,00		216.978.000,00		219.148.000,00		221.339.000,00		223.552.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	10	214.830.000,00	10	216.978.000,00	10	219.148.000,00	10	221.339.000,00	10	223.552.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	6	5.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				378.990.000,00		853.336.000,00		692.523.000,00		767.472.000,00		1.055.542.000,00		
Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	15,42	100	175.720.000,00	100	295.000.000,00	100	217.120.000,00	100	252.000.000,00	100	382.000.000,00	1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				175.720.000,00		295.000.000,00		217.120.000,00		252.000.000,00		382.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	-	-	175.720.000,00	10	295.000.000,00	10	217.120.000,00	10	252.000.000,00	10	382.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	-	-		10		10		10		10			
	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	-	-		155		155		155		155			
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-		1		-		-		-			
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	-	-		-		1		1		1			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	1		-		-		-		-			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	3	3		3		3		3		3			
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		20.000.000,00		20.120.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	-	-	0,00	10	20.000.000,00	10	20.120.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		30.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	-	-	0,00	10	30.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				0,00		15.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	-	-	0,00	155	15.000.000,00	155	17.000.000,00	155	17.000.000,00	155	17.000.000,00		
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				50.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	3	3	50.000.000,00	3	80.000.000,00	3	85.000.000,00	3	90.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	-	0,00	1	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	-	-	0,00	-	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	-	1	100.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				25.720.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	3	3	25.720.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	103.270.000,00	100	318.336.000,00	100	225.403.000,00	100	245.472.000,00	100	383.542.000,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				103.270.000,00		318.336.000,00		225.403.000,00		245.472.000,00		383.542.000,00		
Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	-	-	103.270.000,00	1	318.336.000,00	1	225.403.000,00	1	245.472.000,00	1	383.542.000,00		
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	167	100				100				100			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	-	-		50		-		-		-			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	-	100		100		100		100					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	-	-		1		1		1		1			
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				0,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				53.270.000,00		158.336.000,00		105.403.000,00		125.472.000,00		203.542.000,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	167	100	53.270.000,00	100	158.336.000,00	100	105.403.000,00	100	125.472.000,00	100	203.542.000,00		
1.05.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	-	-	0,00	50	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	-	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	-	-	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	270.000.000,00	100	290.000.000,00		
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	-	-	0,00	300	50.000.000,00	350	50.000.000,00	400	50.000.000,00	450	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	-	-	0,00	300	50.000.000,00	350	50.000.000,00	400	50.000.000,00	450	50.000.000,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				100.000.000,00		190.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		240.000.000,00		
Terlaksananya Pencapaian Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	-	1	100.000.000,00	1	190.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	240.000.000,00		
	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	-	-		-		50		-		-			
	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	-	-		5		-		5		5			
	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	3	20		20		20		20		20			

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.03.2.04.0005 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	-	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.03.2.04.0007 - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		50.000.000,00		0,00		0,00		
Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	-	-	0,00	-	0,00	50	50.000.000,00	-	0,00	-	0,00		
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				0,00		40.000.000,00		0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	-	-	0,00	5	40.000.000,00	-	0,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	3	20	50.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	130.000.000,00	20	150.000.000,00		

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terukur, mencerminkan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Daerah (IKD) berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan pembangunan suatu daerah, yang diukur melalui akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan dari pencapaian prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Indikator Kinerja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba mencakup Indikator Kinerja Kunci *outcome* penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kemudian diperjelas lagi dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba antara lain:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Indikator Kinerja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba disajikan pada tabel 4.3 berikut:

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	15,42	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.4. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, Program Penanggulangan Bencana merupakan program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan tercapainya sasaran daerah yaitu Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari SPM Sub Urusan Bencana. Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi prioritas pembangunan karena bertujuan memastikan setiap masyarakat memperoleh hak atas jenis dan mutu pelayanan dasar yang terukur, sederhana, nyata, konsisten, terjangkau, dan akuntabel.

Prioritas pembangunan daerah terkait Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba meliputi:

1. Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana
 - a. Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
 - b. Terselenggaranya kegiatan mitigasi bencana
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana petugas penanganan bencana
2. Meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana
 - a. Terlaksananya Respon Cepat Darurat sesuai SOP
 - b. Tersedianya SOP penanganan bencana
 - c. Terlaksananya evakuasi korban bencana
3. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
 - a. Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja
 - b. Tersusunnya rencana kinerja
 - c. Terlaksananya evaluasi pencapaian kinerja
 - d. Tersusunnya pelaporan kinerja

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba meliputi:

1. Program Penanggulangan Bencana

a. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba disajikan pada tabel 4.4 berikut:

**TABEL 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu untuk menilai keberhasilan suatu tujuan atau sasaran strategis. IKU berfungsi sebagai tolok ukur untuk memantau kemajuan, mengevaluasi kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan mengarahkan upaya perbaikan dalam implementasi Rencana Strategis (Renstra). Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah.

Dengan memperhatikan potensi bencana yang ada di Kabupaten Toba, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba menetapkan tujuan yaitu Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan sasaran meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana, dan meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba untuk tahun 2025-2029 ada 2 (dua) yaitu:

1. Indeks Ketahanan Daerah (IKD)

Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai target peningkatan ketangguhan daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.

Upaya mengurangi Indeks Risiko Bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Penilaian kapasitas daerah merupakan salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan daerah untuk mengurangi risiko bencana di kawasannya. Dari penilaian Indeks Ketahanan Daerah, maka setiap kabupaten/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian Indeks Ketahanan Daerah dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika Indeks Ketahanan Daerah naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.

Meningkatnya nilai Indeks Ketahanan Daerah akan meningkatkan ketangguhan terhadap bencana karena Indeks Ketahanan Daerah mengukur kapasitas daerah dalam menanggulangi bencana. Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah menunjukkan meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana merupakan langkah yang harus dilakukan dalam upaya menurunkan risiko bencana daerah. Terdapat 3 unsur dalam perhitungan Indeks Risiko Bencana yaitu *Hazard* (ancaman/bahaya), *Vulnerability* (kerentanan) dan *Capacity* (kapasitas). Mengapa harus kapasitas yang ditingkatkan, karena untuk menurunkan ancaman (*Hazard*) tidak mudah karena ancaman geologi, perubahan iklim, degradasi lingkungan tidak mungkin kita kurangi. Demikian juga mengurangi kerentanan (*Vulnerability*) seperti bonus demografi, kemiskinan juga tidak mudah dilakukan. Maka peningkatan kapasitas menjadi satu hal

yang mungkin dilakukan. Inovasi dilakukan dengan menyiapkan indikator peningkatan kapasitas penanggulangan bencana oleh multi *stakeholder*, dengan menggunakan indikator Indeks Ketahanan Daerah.

Indeks Ketahanan Daerah adalah sebuah indeks komposit yang mengukur tingkat resiliensi suatu wilayah berdasarkan kapasitasnya untuk memitigasi risiko bencana, beradaptasi terhadap perubahan kondisi, meminimalkan dampak kerusakan, serta pulih secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pasca bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. Indeks Ketahanan Daerah digunakan untuk mengukur kemampuan penanggulangan bencana di tingkat daerah (kabupaten/ kota dan provinsi) dan menjadi acuan penting untuk perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terdiri dari 7 fokus prioritas dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah.

Fokus prioritas dalam IKD terdiri dari:

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana

7. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Dalam proses pengumpulan data ketahanan daerah ini, diperlukan diskusi grup terfokus (*Focus Group Discussion/ FGD*) yang terdiri dari berbagai pihak di daerah yang dipandu oleh seorang fasilitator untuk memandu peserta menjawab secara obyektif setiap pertanyaan di dalam kuesioner. Setiap pertanyaan yang tertuang dalam kuesioner harus disertai bukti verifikasi. Bukti verifikasi ini yang menjadi dasar justifikasi diterima atau tidaknya jawaban dari hasil FGD. Setelah masing-masing pertanyaan terjawab, hasil akan diolah dengan menggunakan alat bantu analisis dalam Microsoft Excel. Secara lebih detil, cara penilaian ketahanan daerah dapat dilihat pada buku Petunjuk Teknis Perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (71 Indikator) yang diterbitkan oleh Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terdiri dari 3 (tiga) kelas tingkat ketahanan daerah meliputi:

- Indeks 0,01 sampai dengan 0,39 adalah rendah
- Indeks 0,40 sampai dengan 0,79 adalah sedang
- Indeks 0,80 sampai dengan 1 adalah tinggi.

2. Nilai Evaluasi Internal AKIP

Nilai evaluasi internal AKIP merupakan penilaian objektif terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi empat komponen utama: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, di mana setiap komponen dinilai berdasarkan keberadaan, kualitas, dan pemanfaatannya. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan SAKIP, mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan demi meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten. Nilai evaluasi internal AKIP diperoleh dari hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:

Nilai	Predikat	Interpretasi
Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
Nilai > 60 – 70	B	Baik
Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
Nilai > 40 – 50	C	Kurang
Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan misi ke-5 Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban, dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.03.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	-	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	
2	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	73,50	72,96	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK Badan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana memiliki formula jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan.

2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana memiliki formula jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana.

3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana memiliki formula jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang menjadi korban bencana.

Indikator Kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	%	15,42	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan selama periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun secara simultan dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pedoman dalam rangka evaluasi serta penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) setiap tahun.

Dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba memiliki 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran serta 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba melaksanakan 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Berkenaan dengan implementasi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengupayakan pencapaian tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Toba.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba setiap tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 yang berpedoman pada Renstra Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Toba setiap tahunnya.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara berkala.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah, terutama dalam hal kebencanaan. Hasil dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang telah disepakati, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan bermanfaat bagi masyarakat demi terwujudnya masyarakat Toba yang tangguh menghadapi bencana.

Balige, 19 September 2025

Plt. Kepala Pelaksana

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Toba**



Robert Manurung, SH

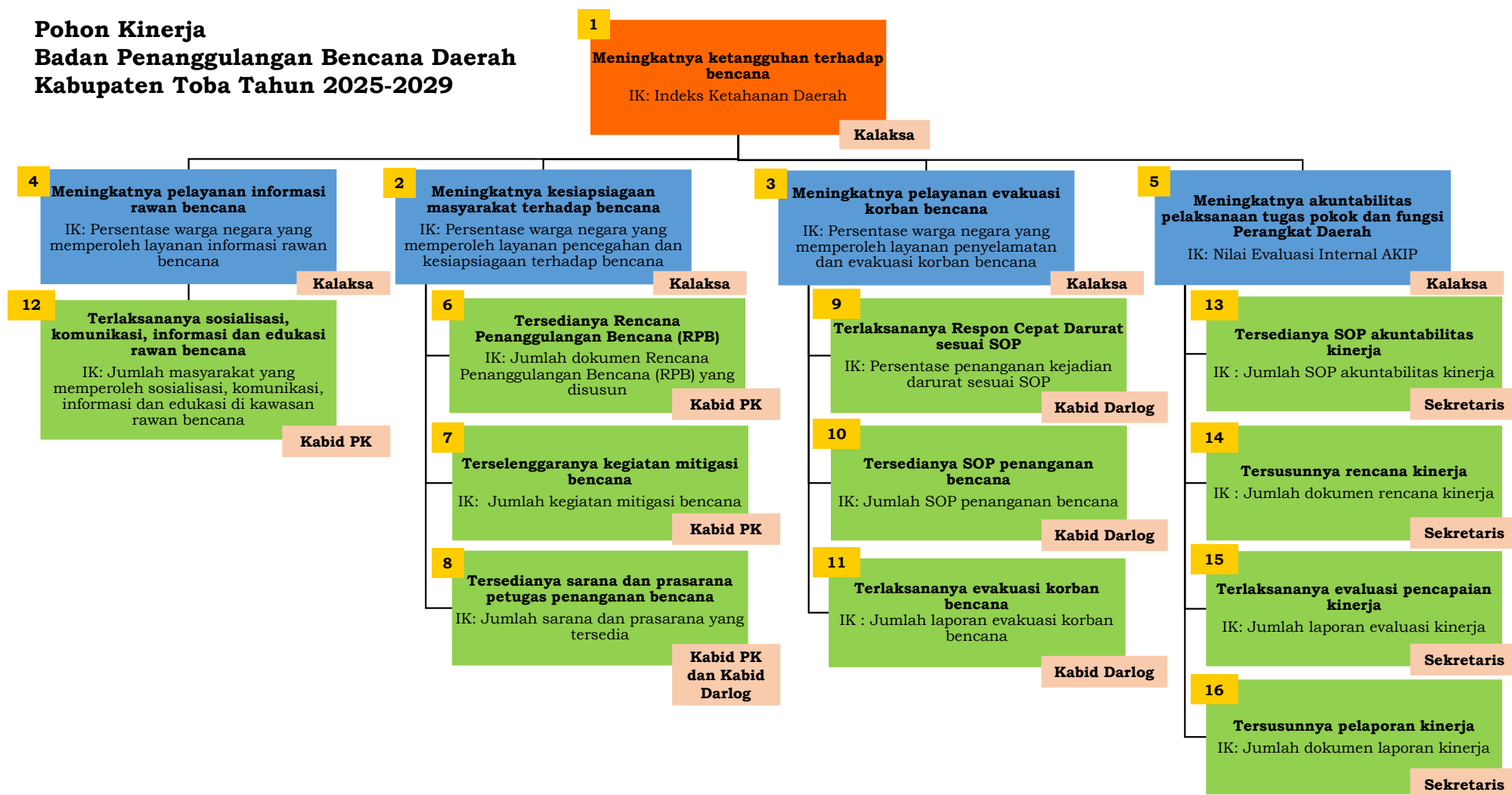
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19690227 199402 1 001

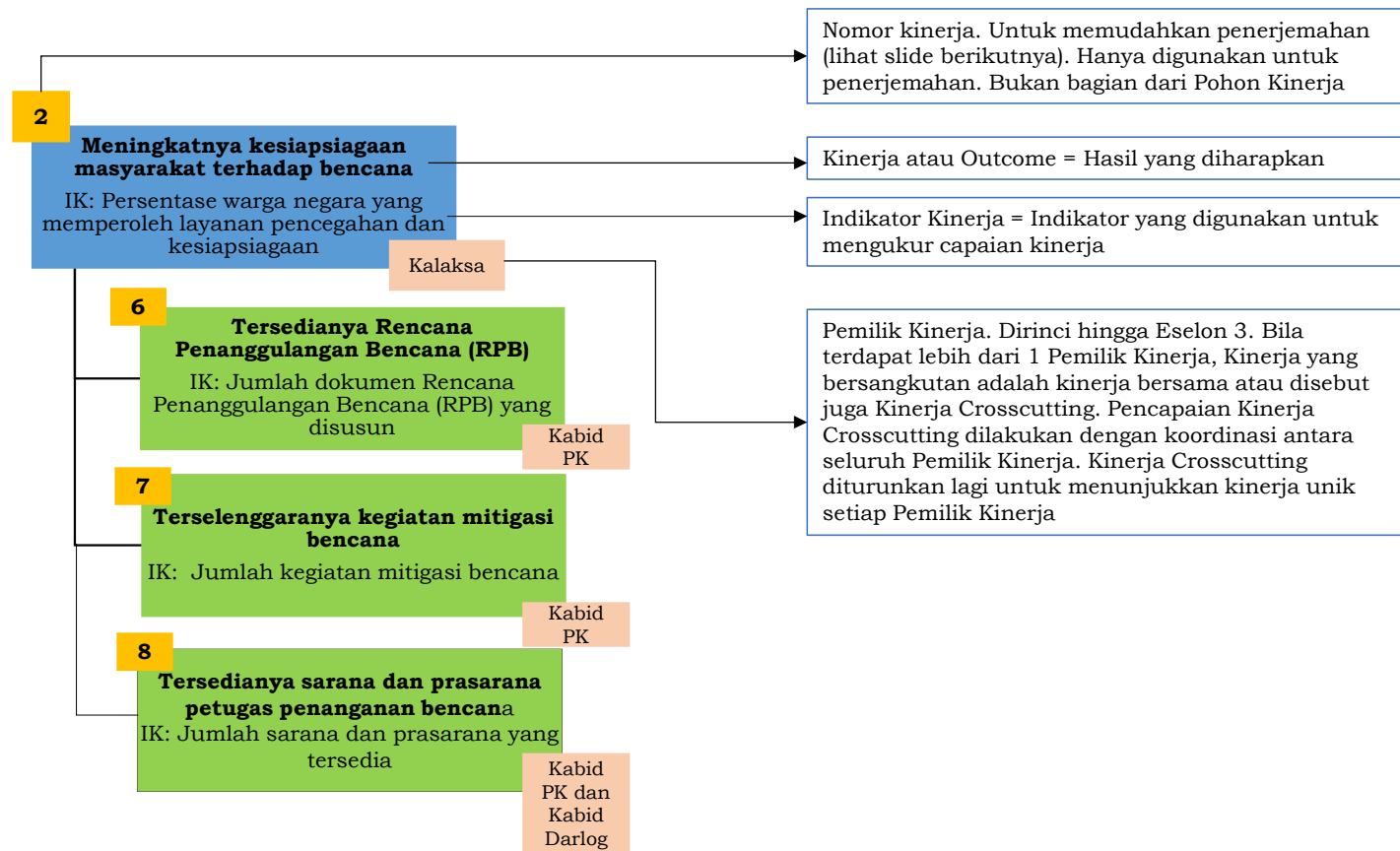
Pohon Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Toba Tahun 2025-2029



Membaca Kotak Kinerja



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/1

1

Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana

IK: Indeks Ketahanan Daerah

Menjadi:

Tujuan Renstra

Target

2024

2026

2027

2028

2029

2030

NA

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

2

Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

IK: Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan

Menjadi:

Sasaran Renstra;
Kinerja Program Penanggulangan Bencana

Target

2024

2026

2027

2028

2029

2030

15,42

100

100

100

100

100

3

Meningkatnya pelayanan evakuasi korban bencana

IK: Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Menjadi:

Sasaran Renstra;
Kinerja Program Penanggulangan Bencana

Target:

2024

2026

2027

2028

2029

2030

100

100

100

100

100

100

4

Meningkatnya pelayanan informasi rawan bencana

IK: Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Menjadi:

Kinerja Program Penanggulangan Bencana

Target:

2024

2026

2027

2028

2029

2030

100

100

100

100

100

100

5

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

IK: Nilai Evaluasi Internal AKIP

Menjadi:

Sasaran Renstra;
Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;

Target:

2024

2026

2027

2028

2029

2030

73,50

75,00

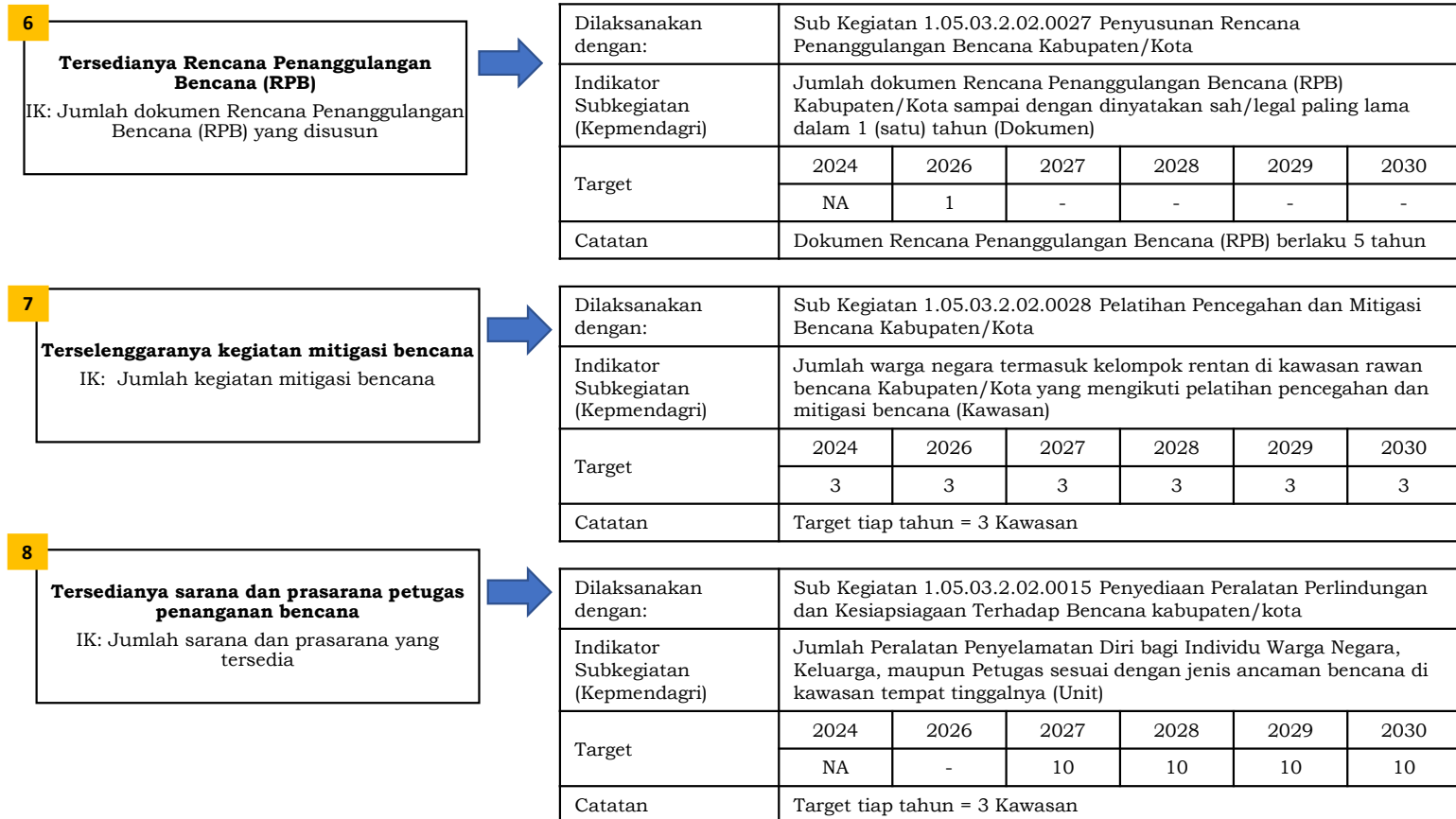
77,00

79,00

81,00

83,00

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/2



Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/3

9

Terlaksananya Respon Cepat Darurat sesuai SOP

IK: Persentase penanganan kejadian darurat sesuai SOP

10

Tersedianya SOP penanganan bencana

IK: Jumlah SOP penanganan bencana

11

Terlaksananya evakuasi korban bencana

IK : Jumlah laporan evakuasi korban bencana

12

Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana

IK: Jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi di kawasan rawan bencana

Dilaksanakan dengan:

Sub Kegiatan 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)

Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)

Target

2024	2026	2027	2028	2029	2030
NA	-	1	1	1	1

Catatan

Dokumen respon cepat darurat bencana adalah laporan hasil pengkajian cepat (rapid assessment) yang berisi gambaran awal situasi bencana, dampak, korban, kebutuhan mendesak, dan rekomendasi untuk penanganan lebih lanjut. Laporan ini memiliki tiga jenis utama: Laporan Awal (1x24 jam pertama), Laporan Berkala (perkembangan harian), dan Laporan Akhir (setelah misi selesai), yang disusun oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk memandu penanganan darurat dan koordinasi. Dokumen respon cepat darurat bencana juga memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penanggulangan bencana yang berisi panduan langkah-langkah tindakan yang harus diambil saat terjadi bencana. Dokumen ini mengatur tahapan penanganan, mulai dari pengkajian, penyelamatan korban, hingga pemenuhan kebutuhan dasar, serta peran dan tanggung jawab pihak terkait.

Dilaksanakan dengan:

1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)

Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)

Target

2024	2026	2027	2028	2029	2030
167	100	100	100	100	100

Catatan

-

Dilaksanakan dengan:

Sub Kegiatan 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)

Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)

Target

2024	2026	2027	2028	2029	2030
N/A	-	300	350	400	450

Catatan

-

Penerjemahan Pohon Kinerja ke Dokumen Perencanaan/4

13	Tersedianya SOP akuntabilitas kinerja IK: Jumlah SOP akuntabilitas kinerja		Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
	Indikator Subkegiatan (Kempendagri)		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
14	Tersusunnya rencana kinerja IK: Jumlah dokumen rencana kinerja		Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030	
	NA			4	4	4	4	5		
			Catatan	Dokumen output: Renja, SOP Akuntabilitas Kinerja, PK Kepala OPD, Rencana Aksi Kinerja, Renstra (tahun 2030)						

15	Terlaksananya evaluasi pencapaian kinerja IK: Jumlah laporan evaluasi kinerja		Dilaksanakan dengan	Sub Kegiatan X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
			Indikator Subkegiatan (Kepmendagri)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
16	Tersusunnya pelaporan kinerja IK: Jumlah dokumen laporan kinerja		Target	2024	2026	2027	2028	2029	2030
				NA	23	23	24	23	23
			Catatan	Dokumen output: Laporan Evaluasi Renja (4 dok), Laporan Evaluasi Kinerja Periodik (3 dok), LAKIP, Laporan untuk LPPD, Laporan untuk LKPJ, RFK (12 dok), Laporan Keuangan, Evaluasi Renstra (tahun 2028)					

Catatan:

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai indikator tujuan dan Nilai Evaluasi Internal AKIP sebagai indikator sasaran.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba antara lain :
 1. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
 2. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba juga menjadi indikator sasaran dan indikator program serta juga merupakan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Metadata Indikator

1. Indeks Ketahanan Daerah (Angka)

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)
Definisi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah sebuah indeks komposit yang mengukur tingkat resiliensi suatu wilayah berdasarkan kapasitasnya untuk memitigasi risiko bencana, beradaptasi terhadap perubahan kondisi, meminimalkan dampak kerusakan, serta pulih secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pasca bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi. IKD digunakan untuk mengukur kemampuan penanggulangan bencana di tingkat daerah (kabupaten/kota dan provinsi) dan menjadi acuan penting untuk perencanaan dan evaluasi upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
Rumus Perhitungan	Hasil Penilaian 7 Parameter IKD dengan 7 Prioritas dan 71 indikator dan 284 pertanyaan
Interpretasi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Adapun Score IKD yaitu Nilai 0,01 s.d 0,39 (rendah), 0,40 s.d 0,79 (sedang) dan 0,8 s.d 1 (tinggi). Dari penilaian IKD, maka setiap kab/kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana. Dan dari penilaian IKD dapat diketahui seberapa besar ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana. Jika IKD naik maka Indeks Risiko Bencana akan turun.
Sumber Data	InaRISK BNPB, BPBD, OPD terkait dan Instansi Vertikal
Frekuensi	Tahunan

2. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)

Nama Indikator	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)
Definisi	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah pengukuran seberapa efektif layanan yang diberikan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk merespons bencana. Ini diukur dengan membandingkan jumlah program pencegahan (misalnya, edukasi risiko, penguatan bangunan) dan kesiapsiagaan (misalnya, penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan dan mitigasi, pemasangan sistem peringatan dini) yang telah terlaksana dengan total program yang direncanakan atau dengan populasi target yang seharusnya menerima layanan tersebut.

Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah ukuran seberapa luas cakupan layanan edukasi, pelatihan, atau mitigasi yang telah diberikan oleh pemerintah atau instansi terkait kepada masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi potensi bencana. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak warga yang telah mendapatkan manfaat dari upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, yang menunjukkan efektivitas program dan kebijakan di bidang tersebut.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
Frekuensi	Triwulanan

3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)

Nama Indikator	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)
Definisi	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah angka yang menunjukkan seberapa besar proporsi jumlah warga yang berhasil diselamatkan dan dievakuasi dari bencana dibandingkan dengan total warga yang terdampak atau berada di wilayah rawan bencana pada saat terjadi kejadian bencana. Ini adalah metrik untuk mengukur efektivitas respons darurat dalam memberikan bantuan kepada korban secara cepat dan tepat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukkan seberapa efektif tim penanggulangan bencana dalam memberikan bantuan kepada korban terdampak. Semakin tinggi angkanya, semakin baik tingkat pelayanan yang diterima, yang berarti semakin banyak korban berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke tempat aman. Angka ini juga mengindikasikan efektivitas penanganan darurat bencana di suatu wilayah.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Kedaruratan dan Logistik)
Frekuensi	Triwulanan

4. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana (%)

Nama Indikator	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)
Definisi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah persentase jumlah warga yang telah mendapatkan informasi dan pemahaman mengenai potensi ancaman bencana dan tindakan yang perlu dilakukan di wilayahnya, relatif terhadap total jumlah warga di wilayah tersebut. Ini mengukur seberapa efektif penyebaran informasi rawan bencana dan edukasi bencana kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah ukuran keberhasilan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai wilayah rawan bencana dan potensi dampaknya kepada masyarakat yang berada di wilayah tersebut atau yang berpotensi terpapar bencana. Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak warga yang teredukasi dan sadar akan risiko bencana di lingkungannya, sedangkan nilai rendah menunjukkan cakupan pelayanan informasi yang belum optimal.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
Frekuensi	Triwulanan

5. Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)
Penggunaan Indikator	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP

Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 - 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 - 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 - 70	B	Baik
	Nilai > 50 - 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 - 50	C	Kurang
	Nilai > 30 - 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

6. Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang Disusun (Dokumen)

Nama Indikator	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun (dokumen)
Definisi	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun adalah jumlah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang berhasil diformulasikan dan dihasilkan pada suatu wilayah administratif (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota) untuk suatu periode tertentu (umumnya lima tahun), yang menjadi acuan pengelolaan risiko dan penanggulangan bencana secara menyeluruh (prabencana, saat bencana, dan pascabencana) dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang telah diselesaikan dan disahkan/legal
Interpretasi	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang disusun dapat diinterpretasikan sebagai ukuran ketersediaan dokumen perencanaan bencana di suatu wilayah dan menjadi indikator komitmen pemerintah daerah terhadap pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana. Semakin banyak RPB yang disusun (sesuai tingkatan pemerintahan: provinsi, kabupaten/kota, desa), semakin komprehensif dan terintegrasi upaya penanggulangan bencana yang dimiliki suatu daerah, yang kemudian menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penanggulangan bencana dan integrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD).
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
Frekuensi	Setiap 5 tahun, atau bersamaan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

7. Jumlah Kegiatan Mitigasi Bencana (Kegiatan)

Nama Indikator	Jumlah kegiatan mitigasi bencana (kegiatan)
Definisi	Jumlah kegiatan mitigasi bencana adalah ukuran kuantitatif dari aktivitas terstruktur yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi, yang mencakup kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan kegiatan non-fisik seperti penyuluhan, peningkatan kesadaran, serta penyusunan dan implementasi rencana penanggulangan bencana.
Rumus Perhitungan	Jumlah kegiatan mitigasi bencana yang dilaksanakan
Interpretasi	Semakin banyak dan beragam kegiatan mitigasi yang dilaksanakan, terutama yang sesuai dengan analisis risiko dan melibatkan masyarakat, semakin baik potensi pengurangan risiko bencana di suatu wilayah, meskipun efektivitasnya harus dievaluasi.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
Frekuensi	Tahunan

8. Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia (Unit)

Nama Indikator	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia (unit)
Definisi	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia adalah total kuantitas peralatan, kendaraan, dan fasilitas fisik lainnya yang siap digunakan untuk tahap penanganan, penyelamatan, dan pemulihan pascabencana, yang telah diukur berdasarkan standar dan kelayakan penggunaannya.
Rumus Perhitungan	Inventarisasi sarana dan prasarana yang ada terhadap standar pelayanan minimal (SPM) atau standar kebutuhan berdasarkan potensi ancaman bencana di suatu wilayah
Interpretasi	Jumlah sarana dan prasarana yang memadai menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggapi kondisi darurat dan mengurangi dampak negatif dari bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
Frekuensi	Tahunan

9. Persentase Penanganan Kejadian Darurat Sesuai SOP (%)

Nama Indikator	Persentase penanganan kejadian darurat sesuai SOP (%)
Definisi	Persentase penanganan keadaan darurat sesuai SOP adalah ukuran kuantitatif (dalam bentuk persentase) yang menunjukkan seberapa efektif sebuah organisasi atau tim telah mengikuti dan menerapkan prosedur operasi standar (SOP) yang ditetapkan untuk menangani situasi darurat guna meminimalkan kerugian dan menjaga keselamatan. Ini

	mengukur tingkat kepatuhan terhadap pedoman yang sudah ada, menunjukkan apakah tindakan yang diambil dalam kondisi darurat sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah tindakan penanganan kejadian darurat yang sesuai dengan SOP}}{\text{Jumlah tindakan penanganan kejadian darurat yang telah dilakukan}} \times 100\%$
Interpretasi	Interpretasi persentase penanganan keadaan darurat sesuai SOP adalah ukuran tingkat kepatuhan dan efektivitas suatu organisasi dalam melaksanakan prosedur standar yang telah ditetapkan untuk merespons insiden darurat. Angka persentase ini menunjukkan seberapa baik seluruh elemen penanganan, seperti kesesuaian prosedur, kesiapan tim tanggap darurat, ketersediaan dan fungsi sarana hingga pelaksanaan evakuasi, telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Kedaruratan dan Logistik)
Frekuensi	Triwulanan

10. Jumlah SOP Penanganan Bencana (Dokumen)

Nama Indikator	Jumlah SOP penanganan bencana (dokumen)
Definisi	Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana adalah dokumen yang berisi langkah-langkah terstruktur dan standar untuk menghadapi bencana. SOP ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prosedur yang benar, terkoordinasi, dan efektif. Jumlah SOP penanganan bencana merujuk pada banyaknya standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan tersedia untuk menangani berbagai aspek dan tahapan bencana, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada jenis bencana, lingkup wilayah, serta organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana.
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen SOP penanganan bencana yang disusun
Interpretasi	Lebih banyak SOP atau SOP yang lebih detail menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi, mencakup berbagai tahapan manajemen bencana (mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan) serta mencakup berbagai aspek seperti evakuasi, logistik, dan komunikasi.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
Frekuensi	Tahunan

11. Jumlah Laporan Evakuasi Korban Bencana (Laporan)

Nama Indikator	Jumlah laporan evakuasi korban bencana (laporan)
Definisi	Laporan evakuasi korban bencana adalah data agregat yang berisi total laporan yang masuk mengenai informasi detail tentang operasi penyelamatan, termasuk lokasi, waktu, jenis bencana, serta identitas korban yang dievakuasi.
Rumus Perhitungan	Jumlah laporan evakuasi korban bencana yang disusun
Interpretasi	Interpretasi dari jumlah laporan evakuasi korban bencana tidak hanya sebatas angka, tetapi mencakup pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai aspek, seperti efektivitas respons, tingkat keparahan bencana, dan kebutuhan korban. Angka tersebut harus dianalisis dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas untuk mendapatkan makna yang akurat.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Kedaruratan dan Logistik)
Frekuensi	Triwulanan

12. Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi di Kawasan Rawan Bencana (Orang)

Nama Indikator	Jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi di kawasan rawan bencana (orang)
Definisi	Jumlah masyarakat yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi di kawasan rawan bencana adalah jumlah orang yang secara langsung mengikuti kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, yang diselenggarakan untuk penduduk yang bertempat tinggal di wilayah yang teridentifikasi memiliki potensi ancaman bencana.
Rumus Perhitungan	Jumlah peserta sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi di kawasan rawan bencana
Interpretasi	Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) di kawasan rawan bencana menunjukkan efektivitas program dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana di wilayahnya. Semakin tinggi angkanya, semakin baik upaya penyebaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas untuk menghadapi bencana, menandakan potensi meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan)
Frekuensi	Tahunan

13. Jumlah SOP Akuntabilitas Kinerja (Dokumen)

Nama Indikator	Jumlah SOP akuntabilitas kinerja (dokumen)
Definisi	Jumlah SOP akuntabilitas kinerja mengacu pada total Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat dan digunakan dalam suatu sistem untuk memastikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Jumlah ini adalah hasil dari pemetaan dan pengembangan berbagai SOP yang mendukung siklus SAKIP, seperti penyusunan rencana kinerja, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen SOP akuntabilitas kinerja yang disusun (SOP Penyusunan LAKIP/SAKIP)
Interpretasi	Jumlah SOP yang cukup dan memadai mengindikasikan pemahaman mendalam dan kesiapan instansi dalam mengelola kinerja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba
Frekuensi	Tahunan

14. Jumlah Dokumen Rencana Kinerja (Dokumen)

Nama Indikator	Jumlah dokumen rencana kinerja (dokumen)
Definisi	Dokumen rencana kinerja adalah dokumen terstruktur yang merinci sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dicapai suatu organisasi dalam periode waktu tertentu, biasanya satu tahun. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan pelaksanaan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi, serta untuk akuntabilitas kinerja organisasi terhadap visi dan misi yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen rencana kinerja yang disusun
Interpretasi	Jumlah dokumen rencana kinerja mengacu pada jumlah dokumen yang dibuat dan dikelola untuk merencanakan dan mengukur kinerja suatu organisasi atau instansi dalam jangka waktu tertentu, seperti tahunan (Renja) atau jangka menengah (Renstra). Jumlah ini, dan isi setiap dokumen, mencerminkan tingkat kedalaman perencanaan, kompleksitas sasaran yang dituju, dan sejauh mana organisasi berusaha menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk mencapai <i>good governance</i> .
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan

15. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja (Laporan)

Nama Indikator	Jumlah laporan evaluasi kinerja (laporan)
Definisi	Jumlah laporan evaluasi kinerja adalah kuantitas (banyaknya) laporan evaluasi yang berisi hasil dan temuan dari penilaian kinerja, baik pada tingkat individu, unit kerja, maupun instansi pemerintah. Laporan ini menyajikan data mengenai pencapaian target, analisis capaian input, output, dan outcome, serta berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan dasar pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja di masa depan.
Rumus Perhitungan	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun
Interpretasi	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah mengindikasikan cakupan dan kelengkapan proses evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, serta tingkat kepatuhan dan akuntabilitas dari masing-masing perangkat daerah dalam melaporkan pencapaian kinerjanya. Angka yang tinggi menunjukkan lebih banyak unit kerja yang dievaluasi dan dilaporkan, menandakan komitmen terhadap perbaikan kinerja berkelanjutan.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan

16. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (Dokumen)

Nama Indikator	Jumlah dokumen laporan kinerja (dokumen)
Definisi	Jumlah dokumen laporan kinerja merujuk pada kuantitas dokumen yang memuat ringkasan capaian kinerja suatu instansi pemerintah atau unit kerja dalam periode waktu tertentu, yang disusun berdasarkan rencana kerja dan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya.
Rumus Perhitungan	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun
Interpretasi	Jumlah dokumen laporan kinerja yang "baik" adalah yang menyajikan informasi lengkap dan akurat tentang kinerja organisasi secara konsisten dari waktu ke waktu, sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Interpretasinya berfokus pada informasi yang terkandung di dalamnya, bukan sekadar jumlah fisiknya.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba (Sekretariat)
Frekuensi	Tahunan